

**PENUNJUKAN PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS
SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING
DALAM SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-72/PJ/2016,
tanggal 25 April 2016)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak, perlu memperluas penyedia layanan pembuatan Kode Billing;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur PT Achilles Advanced Systems tanggal 24 Juni 2015, PT Achilles Advanced Systems mengajukan permohonan otorisasi untuk mengimplementasikan e-Billing;
- c. bahwa PT Achilles Advanced Systems dinyatakan lolos pengujian teknis terkait teknologi informasi berdasarkan Berita Acara tanpa nomor tanggal 25 Januari 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan PT Achilles Advanced Systems sebagai Penyedia Layanan Pembuatan Kode Billing dalam Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;

Mengingat :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PEMBUATAN KODE BILLING DALAM SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

P E R T A M A :

Menunjuk perusahaan penyedia jasa aplikasi di bawah ini:

Nama : PT Achilles Advanced Systems

NPWP : 70.938.839.1-011.000

Alamat : The H Tower, Lantai 19 Unit C Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20 Blok X-10 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

sebagai penyedia layanan pembuatan Kode Billing dalam Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

K E D U A :

Dalam hal PT Achilles Advanced Systems bermaksud menghentikan layanan pembuatan Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Achilles Advanced Systems wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan sebelum saat penghentian layanan.

K E T I G A :

Direktur Jenderal berhak untuk sewaktu-waktu melakukan audit sistem informasi terhadap layanan pembuatan Kode Billing PT Achilles Advanced Systems.

K E E M P A T :

Direktur Jenderal berhak untuk mencabut penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA apabila PT Achilles Advanced Systems:

1. berdasarkan audit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan tidak layak sebagai penyedia layanan pembuatan Kode Billing dalam Sistem Pembayaran Pajak Secara

- Elektronik;
2. bermaksud menghentikan layanan pembuatan Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
 3. melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 4. diketahui melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian moril dan/atau materiil bagi Wajib Pajak pengguna layanan dan/atau Negara.

K E L I M A :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia

3. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
4. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
5. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
8. Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI

(BN)

PENGESAHAN KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERANGKA KERJA SAMA PEMBANGUNAN (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION*) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016, tanggal 15 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Kesepakatan antara Republik Indonesia dan Republik Fiji tentang Kerangka Kerja Sama Pembangunan (*Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation*), sebagai hasil perundingan antara delegasi Peme-

rintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Fiji;

- b. bahwa Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka memperkuat dukungan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendorong terciptanya lingkungan stabil, makmur, dan bersahabat bagi upaya pembangunan di Kawasan Pasifik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Ke-